



## Kebijakan Aplikatif Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi

Muhammad Rivai S<sup>1\*</sup>, Hijrah Adhyanti Mirzana<sup>2</sup>, Audyna Mayasari Muin<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Kejaksaan Negeri Tanah Grogot, Kalimantan Timur, Indonesia.

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Indonesia.

\* E-mail: muhrivais.official@gmail.com

### Abstract

The study aims to determine the implementation of applicable policies for investigating and prosecuting corruption. This research is empirical juridical law research. The research was conducted at the Paser District Attorney. The research data were analyzed descriptively qualitatively. The results show that optimizing applicable policies for investigating and prosecuting corruption at the Paser District Attorney needs to be specifically described regarding the characteristics of Corruption Crimes that can be stopped. Hence, a Circular Letter is needed that specifically regulates applicable policies related to Investigation and Prosecution of Corruption Crimes and regulates the limits limitations in the implementation mechanism, such as the perpetrator is the first time committing a crime of corruption, considering the value of the state losses incurred, and is not a criminal act of corruption that has a direct systemic impact on society and is not still going on (criminal acts of corruption that are carried out continuously or continuously) which can serve as a guideline and benchmark for carrying out applicable policies for the Investigation and Prosecution of Corruption Crimes in terms of terminating cases by returning state losses.

**Keywords:** Corruption; Applicative Policy; Investigation; Prosecution

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan aplikatif penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian dilakukan di Kejaksaan Negeri Paser. Data penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi kebijakan aplikatif penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Paser perlu diuraikan secara spesifik terkait karakteristik Tindak Pidana Korupsi yang dapat dihentikan sehingga diperlukan Surat Edaran yang secara khusus mengatur terkait kebijakan aplikatif Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dan mengatur batasan-batasan dalam mekanisme pelaksanaannya seperti pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana korupsi, mempertimbangkan nilai kerugian negara yang ditimbulkan, dan bukan merupakan tindak pidana korupsi yang berdampak sistemik langsung ke masyarakat serta tidak bersifat still going on (tindak pidana korupsi yang dilakukan terus menerus atau berkelanjutan) yang dapat menjadi pedoman dan tolak ukur untuk melaksanakan kebijakan aplikatif Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dalam hal penghentian perkara dengan adanya pengembalian kerugian negara.

**Kata Kunci:** Korupsi; Kebijakan Aplikatif; Penyidikan; Penuntutan

## 1. Pendahuluan

Praktik tindak pidana korupsi terjadi hampir di setiap lapisan birokrasi, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, serta telah menjalar ke dunia usaha. Ibarat penyakit, korupsi merupakan penyakit yang sudah sangat kronis dan mudah menular, sehingga sangat sulit untuk

mengobatinya. Korupsi tidak saja akan merusak struktur ketatanegaraan secara perlahan, akan tetapi menghancurkan segenap sendi-sendi penting yang terdapat dalam Negara. Aparat penegak hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ini, karena tanpa aparat hukum yang kompeten dan bersih maka mustahil melakukan pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, para penegak hukum yang tergabung dalam *integrated criminal justice system* peradilan tindak pidana korupsi harus saling bekerja sama, bersinergi, dan kooperatif dalam menjalankan peran dan kedudukannya tersebut sesuai kode etik dan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>

Di Indonesia, perkembangan korupsi masih tergolong sangat tinggi, sementara dalam hal pemberantasannya masih sangat lamban, Romli Atmasasmita, menyatakan bahwa, Korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar keseluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960-an. Langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai sekarang. Lebih lanjut dikatakannya bahwa korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya<sup>2</sup>.

Banyaknya peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk mengenai korupsi yang dibuat sejak tahun 1957, sebenarnya memperlihatkan betapa besarnya niat bangsa Indonesia untuk memberantas tindak pidana korupsi, baik dari sisi hukum pidana material maupun hukum pidana formal (hukum acara pidana). Namun meskipun demikian, masih saja ditemui kelemahan yang dapat disalahgunakan oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk melepaskan diri dari jerat hukum. Selain itu, hal yang sangat memprihatinkan adalah dampak dari tindak pidana korupsi bagi pembentukan sikap pandang masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ditengarai, masyarakat dewasa ini cenderung tidak keberatan atau mulai bersikap abai terhadap perilaku tindak pidana korupsi.<sup>3</sup> Akibatnya, kondisi yang serba abai ini dapat menjelma menjadi serba mengijinkan (permisif).

Upaya pengembalian kerugian uang Negara dari para pelaku tindak pidana korupsi baru akan berhasil apabila ada kerjasama antara aparat penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana korupsi tersebut, terutama dalam usaha pengembalian kerugian Negara. Tanpa adanya kerjasama tersebut akan sulit terjadi pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara. Sebagai salah satu contoh kewenangan diskresi jaksa penyidik yang dapat menghentikan penyelidikan perkara pidana bagi seorang pelaku tindak pidana korupsi dengan mekanisme tindak pidana tersebut merupakan perbuatan yang tidak disengaja atau berupa kesalahan administrasi dan bukan merupakan tindak pidana korupsi yang berdampak sistemik langsung ke masyarakat seperti korupsi dana bantuan operasional sekolah atau korupsi penyaluran beras miskin. Yang mana penghentian penyelidikan tersebut ditemukan kerugian keuangan Negara dengan jumlah relatif kecil dan pelaku tindak pidana tersebut wajib mengembalikan kerugian keuangan Negara tersebut.

---

<sup>1</sup> Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 176.

<sup>2</sup> Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hal. 1.

<sup>3</sup> Karman Jaya, Muhammad Syukri Akub, dan Hamzah Halim. "Kewenangan Pemberantasan Korupsi: Aturan dan Fakta Dewan Pengawas dalam Penguatan Kinerja Komisi." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2021): 18-28.

Aturan hukum yang melegalkan jaksa penyidik melakukan kewenangan diskresi tersebut dikarenakan alasan lebih mengutamakan pengembalian kerugian uang Negara dari pada menghukum para pelaku tindak pidana korupsi, hal ini didasarkan pada ketentuan-ketentuan diantaranya:

- a. Surat Edaran Jampidsus Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010 Tentang Prioritas dan Pencapaian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi;
- b. Surat Jampidsus Nomor 765/F/Fd.1/04/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan.

Pada prinsipnya pengembalian kerugian keuangan Negara berdasarkan Surat Edaran Jampidsus Nomor 765/Fd.1/04/2018 oleh pelaku tindak pidana korupsi jauh lebih bermanfaat dari pada menghukum pelaku. Surat edaran tersebut merupakan bentuk diskresi kejaksaan yang lebih mengutamakan pengembalian kerugian keuangan Negara karena dapat bermanfaat untuk pemasukan anggaran penerimaan belanja Negara melalui jalur penerimaan Negara bukan pajak dari kejaksaan.

Hal tersebut dapat diartikan bahwa suatu perbuatan korupsi telah memenuhi unsur tindak pidana setelah perbuatan itu dilakukan, meskipun kemudian pelaku mengembalikan kerugian uang Negara tersebut, namun perbuatan pidananya tetap dianggap telah terjadi. Pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan perbuatan tindak pidana terhadap pelaku tersebut, dan seperti yang telah dijelaskan dalam penjelasan pasal tersebut bahwa apabila telah memenuhi unsur-unsur pasal yang dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, tidak akan menghapuskan ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri.

Dalam praktiknya, pelaksanaan pengembalian kerugian Negara tidak berjalan maksimal, sehingga perlu untuk membahas kejian tentang permasalahan hukum terkait kebijakan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang jumlah kerugian Negara yang ditimbulkan kecil. Pada penelitian ini penulis memfokuskan penelitian di Kejaksaan Negeri Paser. Berdasarkan data yang penulis peroleh, bahwa dalam kurung waktu Januari sampai dengan Agustus tahun 2022 pada Kejaksaan Negeri Paser telah dilakukan penghentian dua kasus tindak pidana korupsi dalam proses penyelidikan dan pada proses penyidikan sebagaimana berdasarkan ketentuan Surat Edaran Jampidsus Nomor B-765/F/Fd.1/04/2018.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris yakni penelitian hukum yang dilengkapi data empirik.<sup>4</sup> Penelitian dilakukan di Kejaksaan Negeri Paser. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa di lokasi tersebut telah dilakukan upaya penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan penerapan kebijakan pemidanaan berdasarkan Surat Edaran Jampidsus Nomor B-765/F/Fd.1/04/2018. Data penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

---

<sup>4</sup> Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel Ilmiah*, Yogyakarta, Mirra buana Media, Hlm 106

### 3. Pelaksanaan Kebijakan Aplikatif Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Paser

Upaya Kejaksaan dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang merugikan keuangan negara, khususnya pada tahap penyidikan sebagaimana pembahasan penulis dalam penelitian ini adalah dengan terbitnya Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dengan Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010 Tentang Prioritas Dan Pencapaian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, serta Surat Edaran Nomor: B-765/F/Fd.1/04/2018 perihal Petunjuk Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Tahap Penyelidikan, yang mempertimbangkan untuk tidak menindaklanjuti atas korupsi yang nilainya kecil.

Surat edaran yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tersebut merupakan bentuk dari diskresi pihak Kejaksaan RI khususnya jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) sebagai bidang yang menangani khusus terkait penyidikan Tindak Pidana Korupsi karena adanya pertimbangan biaya yang dibutuhkan dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara yang relatif kecil yang dalam proses penanganannya membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar jika dibandingkan dengan nilai kerugian yang ditimbulkan, oleh karena itu kebijakan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tersebut merupakan penegakan hukum *full enforcement*.<sup>5</sup>

Penegakan hukum *full enforcement* oleh Kejaksaan yang mengharuskan dilakukannya diskresi oleh Jaksa Penyidik Kejaksaan saat proses penyidikan terhadap suatu tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara yang relatif kecil, tindakan tersebut didasari pada ketentuan undang-undang yang menyatakan, jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan terhadap suatu tindak pidana korupsi, memiliki tata cara tersendiri sehingga dalam penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana korupsi harus melalui beberapa tahapan agar terciptanya sebuah penegakan hukum yang lebih bersih, lebih jujur, adil serta memiliki kepastian hukum yang jelas.<sup>6</sup> Tahapan tersebut menunjukkan suatu pola dalam penanganan tindak pidana korupsi oleh kejaksaan sebagai instansi penegak hukum yang mempunyai peran yang sangat penting dalam penanganan tindak pidana korupsi yang diwujudkan dalam sebuah fondasi dan dasar hukum yang kuat terencana dan sistematis.

Pada Pokoknya Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tersebut adalah sebagai berikut:

#### 3.1. Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B 1113/F/Fd.1/05/2010

- 1) Penanganan perkara tindak pidana korupsi diprioritaskan pada pengungkapan perkara yang bersifat berskala besar (*big fish*) dan *still going on* (tindak pidana korupsi yang dilakukan terus menerus atau berkelanjutan), sesuai penjelasan Jaksa Agung RI saat RAKER dengan Komisi III DPR RI tanggal 5 Mei 2010 dan pengarahannya Presiden RI pada pembukaan Rakor MAHKUMJAPOL di Istana Negara tanggal 4 Mei 2010 agar dalam

---

<sup>5</sup> Muhammad Yusuf, Slamet Sampurno, Muhammad Hasrul, dan Muhammad Ilham Arisaputra. "Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Lingkup Perdata Dan Tata Usaha Negara." *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 21, no. 02 (2018): 12-27.

<sup>6</sup> Achmad Ali, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Yarsif Watampone, hlm 42-44

- penegakan hukum mengedepankan rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang dengan kesadarannya telah mengembalikan kerugian keuangan negara (*restoratif justice*), terutama terkait perkara tindak pidana korupsi yang nilai kerugian keuangan negara relatif kecil perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti, kecuali yang bersifat *still going on*.
- 2) Agar mencermati kembali beberapa Surat Jaksa Agung RI dan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi, yaitu:
    - a) Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-1452/F/Fd.1/08/2008 tanggal 05 Agustus 2008 perihal Pungutan Liar, pada pokoknya menjelaskan tentang dugaan adanya pungutan tidak jelas dasar hukumnya pada tempat-tempat pelayanan umum yang perlu ditangani.
    - b) Surat Jaksa Agung RI Nomor: B-0051A1Fd.1/011 2009 tanggal 22 Januari 2009 perihal Mempercepat Proses Penanganan Perkara-Perkara Korupsi se Indonesia, pada pokoknya menjelaskan tentang program optimalisasi penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berorientasi pada secara maksimal penyelamatan kerugian negara, mengedepankan kualitas perkara yang ditangani serta penanganannya dilakukan secara profesional dan proporsional berlandaskan Tri Krama Adhyaksa.
    - c) Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-1017/F/Fd.1/ 0512009 tanggal 20 Mei 2009 perihal Pelaksanaan Program Optimalisasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, pada pokoknya menjelaskan tentang indikator keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dilihat dari jumlah capaian penyelesaiannya dan jumlah kerugian negara yang diselamatkan.
  - 3) Di samping itu juga agar memperhatikan:
    - a) Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-217/F/Fd.1/02/2009 tanggal 2 Pebruari 2009 perihal Penanganan Tindak Pidana Korupsi Saat Pemilu, pada pokoknya menjelaskan bahwa ditenggarai ada pihak-pihak tertentu yang menggunakan isu tindak pidana korupsi melaporkan pada aparat penegak hukum untuk merusak pencitraan dan bahkan menggagalkan pencalonan pihak tertentu, maka penanganannya harus memperhatikan situasi dan kondisi sosial politik setempat.
    - b) Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-1237/F/Fd.1/06/2009 tanggal 25 Juni 2009 perihal Penanganan Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Proyek Pemerintah Masih Pada Tahap Pelelangan, pada pokoknya menjelaskan tentang laporan dugaan tindak pidana korupsi terhadap proyek yang masih pada tahap pelelangan tidak dapat dibenarkan dilakukan penyelidikan kecuali apabila ada bukti permulaan yang cukup ada indikasi penyusapan.
  - 4) Sehubungan dengan point 1, 2 dan 3 di atas, diharapkan penanganan perkara tindak pidana korupsi tidak saja dapat menimbulkan efek jera, daya tangkal, tetapi lebih mengedepankan upaya penyelamatan keuangan negara, agar kinerja jajaran Tindak Pidana Khusus dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan RI.

### **3.2. Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-765/F/Fd.1/04/2018**

- 1) Penyelidikan agar dilaksanakan lebih optimal, yaitu tidak hanya terbatas pada menemukan peristiwa tindak pidana korupsi berupa perbuatan melawan hukum, tetapi juga harus di upayakan untuk menemukan besaran kerugian keuangan negara.

- 2) Untuk menemukan besaran kerugian keuangan negara, dapat dilakukan dengan perhitungan sendiri atau dapat bekerja sama dengan aparat pengawasan internal pemerintahan.
- 3) Dalam rangka penyelamatan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, agar segera dilakukan pengumpulan harta benda milik para pihak yang terlibat dalam tindak pidana korupsi.
- 4) Apabila para pihak yang terlibat bersikap proaktif dan telah mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara, maka dapat dipertimbangkan untuk kelanjutan proses hukumnya, dengan memperhatikan kepentingan stabilitas roda pemerintahan daerah setempat dan kelancaran pembangunan nasional.
- 5) Pengembalian seluruh hasil kerugian negara dalam tahap penyelidikan merupakan tolak ukur penilaian kerja.

Agar penyelidikan dilaksanakan secara profesional dan proporsional serta memastikan dalam pelaksanaannya tidak ada penyimpangan baik berupa perbuatan tercela maupun yang mengandung unsur korupsi. Pelaksanaan kebijakan aplikatif penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Paser berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010 dan Nomor B-765/F/Fd.1/04/2018 tidak secara otomatis dapat langsung dilaksanakan namun tetap harus dilakukan secara hati-hati, seksama, dan cermat dengan memperhatikan kearifan lokal daerah terjadinya kasus korupsi tersebut. Kewenangan untuk menghentikan perkara korupsi yang kerugian keuangannya dengan jumlah yang relatif kecil diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan kepala kejaksaan negeri setempat dalam hal ini Kejaksaan Negeri Paser sebagaimana fokus lokasi penelitian penulis.

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dari Kejaksaan Negeri Paser tentang penyidikan yang dihentikan berdasarkan Surat Edaran Jampidsus Nomor: B-765/F/Fd.1/04/2018 selama tahun 2022 Tabel 1.

**Tabel 1.** Data Kasus Dihentikan Dengan Pengembalian Kerugian Negara

No	Pelaku	Kerugian Negara	Status Kerugia Negara	keterangan
1	Aris Sugiarto, Pelaksana Jabatan Kepala Desa Sandeley	Rp 275.869.546	Telah dikembalikan	dihentikan
2	PT. Rie Putra Bintang	Rp 128.092.415	Telah dikembalikan	dihentikan

*Sumber: Data primer, 2022 (diolah).*

Berdasarkan data tersebut, pada kasus pertama dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran dana desa tahun anggaran 2015 dan tahun 2016 di Desa Sandeley kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Total secara keseluruhan sebesar Rp 275.869.546,90 kerugian negara yang ditimbulkan, namun selama proses penyidikan pelaku Aris Sugiarto, Pelaksana Jabatan Kepala Desa Sandeley mengembalikan secara keseluruhan kelebihan pembayaran dari pengadaan sebagaimana telah penulis uraikan diatas. Sehingga berdasarkan Surat Edaran Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010 perihal Prioritas Dan Pencapaian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi serta Surat Edaran Nomor: B-765/F/Fd.1/04/2018 perihal Petunjuk Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyidikan, kasus tersebut dikategorikan sebagai kasus dengan nilai kerugian negara yang retalif kecil. Sehingga berdasarkan surat perintah penghentian penyidikan Nomor: Print-

1131/0.4.13/Fd.1/06/2022 Kepala Kejaksaan Negeri Paser memerintahkan untuk menghentikan penyidikan perkara tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan anggaran dana desa tahun 2015 dan tahun 2016 di desa sandeley kecamatan kuaro kabupaten Paser Provinsi Kalimantan timur. Sementara pada kasus kedua, yaitu pekerjaan pembangunan jalan Legai-Rantau Binungan Muara Biru pada dinas PUTR Kabupaten Paser TA. 2010 dengan penyedia jasa PT. Rie Putra Bintang dan berdasarkan LHP BPK RI perwakilan Provinsi Kalimantan Timur TA. 2011 yang pada intinya menyatakan adanya kelebihan bayar sebesar Rp 128.092.415,43.

Adapun kelebihan bayar pekerjaan pembangunan jalan Legai-Rantau Binungan Muara Biruter tersebut oleh PT. Rie Putra Bintang selama proses penyidikan oleh jaksa penyidik kejaksaan Negeri Paser telah dikembalikan secara keseluruhan. Sehingga berdasarkan surat perintah penghentian penyidikan Nomor: Print-1132/0.4.13/Fd.1/06/2022 Kepala Kejaksaan Negeri Paser memerintahkan untuk menghentikan penyidikan perkara tindak pidana korupsi berupa kelebihan pembayaran pekerjaan pembangunan jalan Legai-Rantau Binungan Muara Biruter oleh PT. Rie Putra Bintang sebesar Rp 128.092.415,43.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dan data kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh jaksa penyidik kejaksaan negeri paser, secara keseluruhan dihentikan namun dalam penerapan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010 dan Nomor B-765/F/Fd.1/04/2018 di Kejaksaan Negeri Paser terdapat Hambatan yang dihadapi oleh Jaksa Penyelidik. Hambatan yang dihadapi Jaksa Penyidik yaitu berdasarkan hasil wawancara Dony Dwi Wihayanto, SH yang menjelaskan bahwa “dalam hal Kriteria Tindak Pidana Korupsi yang dapat dihentikan tidak diuraikan secara spesifik, sehingga menjadi keraguan Penyidik untuk menentukan bahwa perkara yang ditangani termasuk atau tidak dalam kategori perkara yang dalam surat edaran tersebut”.

Diperlukan indikator terukur yang dapat menjadi pertimbangan Jaksa Penyelidik untuk menerapkan Kebijakan Aplikatif Penyidikan dan Penuntutan berupa penghentian perkara dengan adanya pengembalian kerugian negara dapat terlaksana secara optimal sedangkan dalam surat edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010 dan Nomor B-765/F/Fd.1/04/2018 tidak diuraikan secara spesifik. Berdasarkan hal tersebut, penerapan kebijakan aplikatif Penyidikan dan Penuntutan di kejaksaan negeri Paser berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010 dan Nomor: B-765/F/Fd.1/04/2018 belum terlaksana secara optimal.

#### 4. Penutup

Kebijakan aplikatif penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Paser berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah terlaksana namun diperlukan indikator-indikator yang spesifik yang dapat menjadi pedoman dan tolak ukur Jaksa Penyelidik untuk menerapkan Kebijakan Aplikatif Penyidikan dan Penuntutan sehingga terlaksana secara optimal. Optimalisasi kebijakan aplikatif penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Paser perlu diuraikan secara spesifik terkait karakteristik Tindak Pidana Korupsi yang dapat dihentikan sehingga diperlukan Surat Edaran yang secara khusus mengatur terkait kebijakan aplikatif Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dan mengatur batasan-batasan dalam mekanisme pelaksanaannya seperti pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana korupsi, mempertimbangkan nilai kerugian negara yang ditimbulkan, dan bukan merupakan tindak pidana korupsi yang berdampak sistemik langsung ke masyarakat serta tidak bersifat *still going on* (tindak pidana korupsi yang dilakukan terus menerus atau berkelanjutan) yang dapat menjadi pedoman dan tolak ukur untuk

melaksanakan kebijakan aplikatif Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dalam hal penghentian perkara dengan adanya pengembalian kerugian negara.

## Referensi

- Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Yarsif Watampone, 1998.
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2009.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel Ilmiah*, Yogyakarta, Mirra buana Media, 2020.
- Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, *Pemetaan (Blue Print) Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 2013.
- Karman Jaya, Muhammad Syukri Akub, dan Hamzah Halim. "Kewenangan Pemberantasan Korupsi: Aturan dan Fakta Dewan Pengawas dalam Penguatan Kinerja Komisi." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2021): 18-28.
- Muhammad Yusuf, Slamet Sampurno, Muhammad Hasrul, dan Muhammad Ilham Arisaputra. "Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Lingkup Perdata Dan Tata Usaha Negara." *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 21, no. 02 (2018): 12-27.
- Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Teguh Prasetyo Barkatullah dan Abdul Halamanim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Diskriminasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008.